



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2020
T E N T A N G
POKOK - POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser telah menerima dan menampung aspirasi masyarakat terkait program pembangunan daerah;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti aspirasi dimaksud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser telah melakukan pembahasan dan menyusun pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perencanaan pembangunan tahun anggaran 2021 berdasarkan skala prioritas pembangunan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Penetapan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2021. hari Senin, tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : POKOK - POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokok - Pokok Pikiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bahan dasar acuan yang akan dimasukkan ke dalam daftar permasalahan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 23 Maret 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001